



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa terdapat sejumlah Desa/Kelurahan penerima program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah telah mampu mengelola program secara mandiri sehingga untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan pengakhiran pendampingan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah;
- b. bahwa untuk melakukan pengakhiran pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, perlu dilakukan melalui satu mekanisme dan syarat-syarat yang perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAKHIRAN
PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pendamping Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pendamping Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
12. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13. Pengakhiran Pendampingan adalah Pengakhiran Pendampingan terhadap Desa/Kelurahan penerima Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011. **L**

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengakhiran pendampingan di Desa/Kelurahan sasaran program.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. meningkatkan kemandirian Pemerintah Desa/Kelurahan dan pengelola koperasi maupun kelembagaan ekonomi lainnya dalam pengelolaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan
- b. meningkatkan fokus pendampingan pada Desa/Kelurahan yang memerlukan pendampingan secara optimal.

BAB III

KEWENANGAN PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang mengakhiri pendampingan PKM pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
- (2) Gubernur memandatkan kewenangan pengakhiran pendampingan kepada Kepala Bappeda.

BAB IV

KRITERIA PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN

Pasal 5

- (1) Desa/Kelurahan yang merupakan sasaran program pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mendapatkan pendampingan oleh PKM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diakhiri setelah Desa/Kelurahan dimaksud telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Kriteria Pengakhiran Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. telah terbentuk kelembagaan koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. adanya pernyataan kesanggupan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk pengelolaan program secara mandiri pasca pendampingan;
 - c. pengelolaan dana hibah telah berjalan dengan aset mencapai peningkatan hibah sebesar 10 %; dan
 - d. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dituangkan dalam surat pernyataan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Format Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. **L**

BAB V

TIM PENETAPAN PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN

Pasal 6

Dalam rangka pengakhiran pendampingan dibentuk Tim Penetapan Pengakhiran Pendampingan.

Pasal 7

- (1) Tim Penetapan Pengakhiran Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Bappeda, Inspektorat Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Tugas Tim Penetapan Pengakhiran Pendampingan adalah melakukan seleksi terhadap Desa/Kelurahan penerima Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 untuk kemudian ditetapkan pengakhiran pendampingannya sesuai dengan kriteria.

BAB VI

MEKANISME PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pengakhiran pendampingan Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. pengakhiran pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim dengan mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. atas dasar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Penetapan Pengakhiran Pendampingan mengajukan kepada Kepala Bappeda yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bappeda.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Penetapan Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

LAMPIRAN :

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG KESANGGUPAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN UNTUK PENGELOLAAN PROGRAM SECARA MANDIRI PASCA PENDAMPINGAN.

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....

Alamat : Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan :

1. Telah terbentuk Kelembagaan Koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.....
2. Sanggup untuk mengelola Program secara mandiri pasca pendampingan.
3. Pengelolaan dana hibah di Desa/Kelurahan.....telah berjalan dengan aset mencapai peningkatan hibah sebesar 10%.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah.....

Nama dan Gelar

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, !


FRANS LEBU RAYA